



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syamsul Budiharjo Bin Danuri
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjardowo, Rt. 04 / Rw. 10, Ds. Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh Mustaqim Bin Sugito
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Mranggen, Rt. 03 / Rw. 03, Ds. Trimulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh Mustaqim Bin Sugito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa Muh Mustaqim Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

Terdakwa Muh Mustaqim Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa Muh Mustaqim Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Muh Mustaqim Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri dan Terdakwa
2. Muh Mustaqim Bin Sugito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua "*melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu untuk terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, sedangkan untuk terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, yang masing-masing pidana penjara dikurangkan seleuruhnya dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul, dan
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Meisel Lovi Arofix.
- 1 (Satu) Buah Tas kecil berbahan kain warna hitam dengan tali berwarna putih; dan
- 1 (Satu) Buah Tas kecil berwarna hitam dengan resleting memutar; dan
- 1 (Satu) Buah Besi baut ukuran 19 mm; dan
- 2 (Dua) Buah Besi lancip yang di las dengan mur ukuran 19 mm; dan
- 2 (Dua) Buah Kunci leter T yang dilapisi dengan lakban berwarna hitam; dan
- 3 (Tiga) Buah Kawat telepon yang dibentuk seperti kunci; dan
- 3 (Tiga) Buah Mata obeng ketok yang dilampirkan; dan
- 1 (Satu) Buah Kunci unlock yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan karet gelang. Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dipotong-potong sampai tidak bisa digunakan lagi.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman; dan
 - 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Wasis Suseno Bin Sutiman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG; dan
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 3038 EM.
 - 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono.
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya ditahun 2023, bertempat digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara :

a. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memebrikan kode-kode jika keadaan tidak aman. Sedangkan

b. terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa "ON" lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM;



Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang beralamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang telah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Miesel Lovi Arofix berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang diderita saksi korban Miesel Lovi Arofix saksi korban Muryadi kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 dan Ayat (2) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2022, bertempat di halaman warung makan milik saksi korban Muryadi Bin Warnorejo yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvareza dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan "panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?" namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan "kunci Letter T" dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi "ON" setelah berhasil maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah yang sekira pukul 05.30 terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sampai di rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kepada saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang diderita saksi korban Muryadi kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meisel Lovi Arofix dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Meisel telah membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah pemilik seluruh-nya dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536;
- Bahwa digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul berada disamping rumah dan juga berada dibelakang warung, selain itu ada pagar mati (dari batu bata) setinggi 1 meter yang menjadi pembatas rumah yang dihuni oleh saksi Meisel dengan rumah milik tetangganya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Meisel telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 dengan dikunci setang dan lubang kunci tertutup pada garasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Meisel mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 yang semula diparkir digarasi telah hilang;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di POLRES Gunungkidul pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 dalam keadaan lubang kunci kontak rusak;
 - Bahwa pada saat di POLSEK Ponjong pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR adalah sepeda motor milik ibunya yang bernama Ibu Isni;
 - Bahwa saksi Meisel maupun keluarganya yang sebelumnya tidak pernah meminjamkan atau memindahtangankan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 kepada orang lain sehingga dengan hilangnya sepeda motor tersebut dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Wasis Suseno Bin Sutiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Wasis mengenal dengan terdakwa Syamsul Budiharjo karena pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK kepada terdakwa Syamsul seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Wasis tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa Muh. Mustaqim;
 - Bahwa saksi Wasis telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Gunungkidul;
 - Bahwa saksi Wasis telah membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi Wasis menyatakan pada saat di POLRES Gunungkidul pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK, lalu saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selain itu saksi Wasis diberitahu jika kendaraan miliknya telah digunakan oleh terdakwa Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa Muh. Mustaqim untuk melakukan pencurian di Rongkop Gunungkidul.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muryadi Bin Warnorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muryadi adalah pemilik seluruh-nya dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM (No.Pol terpasang AD 6469 AG);

- Bahwa saksi Muryadi menyatakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM milik-nya di belakang warung makan tepatnya didepan dapur yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 03.00 ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya (ketika di Polsek Ponjong di pertemukan yang bernama Syamsul dan Mustaqim) dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang ketika itu terdakwa Syamsul bertanya “panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?” yang kemudian 2 (dua) orang itu (terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim) mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut yang kemudian saksi Muryadi kembali lagi tidur diwarung makan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB (dini hari/pagi) saksi Muryadi terbangun karena mendengar ada suara ban sepeda motor yang berjalan/berputar dari belakang warung menuju kedepan warung, kemudian saksi Muryadi membangunkan anaknya dan temannya yang tidur didalam warung lalu keluar dari warung makan yang melihat terdakwa Syamsul membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM yang dibantu dorong oleh terdakwa Muh. Mustaqim, kemudian saksi Muryadi bersama dengan anak-nya dan teman anak-nya lari mengejar namun tidak tertangkap keburu kabur yaitu terdakwa Syamsul dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM, sedangkan terdakwa Mustaqim kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

- Bahwa saksi Muryadi mauapun keluarganya yang sebelumnya tidak pernah meminjamkan atau memindahtangankan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM (No.Pol terpasang AD 6469 AG) kepada orang lain sehingga dengan hilangnya sepeda motor tersebut dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muryadi menyatakan pada saat di POLSEK Ponjong pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM (No.Pol terpasang AD 6469 AG) dalam keadaan lubang kunci kontak rusak;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Gangga Bayu Pratama Bin Sungkono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gangga adalah Anggota Kepolisian Resor Gunungkidul;
- Bahwa saksi Gangga menyatakan dengan marak-nya tidak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunungkidul, maka menjadi atensi/perhatian Pimpinan/ Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul beserta jajarannya; Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/II/2023/SPKT/POLRES Gunungkidul/POLDA Yogyakarta pada tanggal 07 Januari 2023 dengan tempat kejadian perkara di Pucanganom, Rongkop, Kab Gunungkidul oleh karena itu dibentuklah 3 (tiga) TIM yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim IPDA Akar Ramadhan, selanjutnya saksi Gangga beserta TIM melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan POLRES Wonogiri, yang diperoleh informasi/petunjuk ada oraang warga desa Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Prop. JATENG yang mau menjual sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017, kemudian saksi Gangga menelepon seseorang yang bernama Parna Als. Noglong“dengan menanyakan ada sepeda motor Vario?” yang dijawab oleh sdr. Parna “ada Vario 150 warna hitam, lalu saksi Gangga minta alamat yang diberikan di Dusun Karungan RT 04 RW. 08, Desa Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Prop. JATENG, kemudian pada hari Jum’at tanggal 03 Maret 2023 saksi Gangga bersama dengan TIM yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim IPDA Akar Ramadhan langsung mengamankan Sdr. Parna Als. Noglong beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536. Bahwa ketika saksi Gangga bersama TIM melakukan interogasi dari mana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM? Lalu sdr. Parna Als. Noglong menyatakan diperoleh dari terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim kemudian dilakukan pendalaman kepada sdr. Parna Als. Noglong lagi diperoleh hasil ada 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol terpasang AD 6469 AG yang juga diperoleh dari terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim;

- Bahwa saksi Gangga bersama dengan TIM yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim IPDA Akar Ramadhan melakukan penyelidikan lanjutan yang diperoleh informasi terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim berada di daerah Tulis, batang, JATENG yang akhirnya pada tanggal berhasil menangkap terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim dengan barang bukti berupa :

❖ 1 (Satu) Buah Tas kecil berbahan kain warna hitam dengan tali berwarna putih;

❖ 1 (Satu) Buah Tas kecil berwarna hitam dengan resleting memutar;

❖ 1 (Satu) Buah Besi baut ukuran 19 mm;

❖ 2 (Dua) Buah Besi lancip yang di las dengan mur ukuran 19 mm;

❖ 2 (Dua) Buah Kunci leter T yang dilapisi dengan lakban berwarna hitam;

❖ 3 (Tiga) Buah Kawat telepon yang dibentuk seperti kunci;

❖ 3 (Tiga) Buah Mata obeng ketok yang dilancipkan;

❖ 1 (Satu) Buah Kunci unlock yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan karet gelang;

- Bahwa saksi Gangga bersama dengan TIM yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim IPDA Akar Ramadhan melakukan interogasi terhadap terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim yang mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan cara dan pembagian tugas sebagai berikut :

- terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor; sedangkan

- terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memebrikan kode-kode jika keadaan tidak aman.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gangga bersama dengan TIM yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim IPDA Akar Ramadhan melakukan interogasi terhadap terdakwa Syamsul dan terdakwa Mustaqim yang mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

1) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 03.45 WIB bertempat di halaman warung makan milik saksi korban Muryadi Bin Warnorejo yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat Hitam No.Pol AB 3038 EM (No.Pol terpasang AD 6469 AG);

2) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536; dan

3) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di panti asuhan Almarina yang beralamat di Dusun Karangmojo I Rt. 005 Rw. 007 Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver Nopol AB 3678 MW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tahun 2020 Nopol AB 3863 EM.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1.

- Bahwa peristiwa kesatu awal mulanya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara :

a. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memebrikan kode-kode jika keadaan tidak aman. Sedangkan

b. terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa "ON" lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa peristiwa kedua awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvareza dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan “panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?” namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan “kunci Letter T” dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi “ON” setelah berhasil

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlatar di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah yang sekira pukul 05.30 terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sampai di rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kepada saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa 2.

- Bahwa peristiwa kesatu awal mulanya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang berlatar di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang berlatar di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara :

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memebrica kode-kode jika keadaan tidak aman;
- b. terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa "ON" lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlatnat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa kedua awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang berlatnat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvareza dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan “panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?” namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan “kunci Letter T” dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi “ON” setelah berhasil maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlatam di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah yang sekira pukul 05.30 terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sampai dirumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kepada saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Meisel Lovi Arofix.
- 1 (Satu) Buah Tas kecil berbahan kain warna hitam dengan tali berwarna putih;
- 1 (Satu) Buah Tas kecil berwarna hitam dengan resleting memutar; dan
- 1 (Satu) Buah Besi baut ukuran 19 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Besi lancip yang di las dengan mur ukuran 19 mm;
- 2 (Dua) Buah Kunci leter T yang dilapisi dengan lakban berwarna hitam;
- 3 (Tiga) Buah Kawat telepon yang dibentuk seperti kunci;
- 3 (Tiga) Buah Mata obeng ketok yang dilancarkan;
- 1 (Satu) Buah Kunci unlock yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan karet gelang.
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman;
- 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG; 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 3038 EM.
- 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kesatu awal mulanya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara :

- terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memebrikan kode-kode jika keadaan tidak aman;
- terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa "ON" lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar peristiwa kedua awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvarez dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan “panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?” namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan “kunci Letter T” dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi “ON” setelah berhasil maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang beralamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah yang sekira pukul 05.30 terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sampai di rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kepada saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Atau;

7. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Syamsul Budiharjo Bin Danuri dan Muh Mustaqim Bin Sugito adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara : 1. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memeberikan kode-kode jika keadaan tidak aman, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa “ON” lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang terbut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari Miesel Lovi Arofix, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, Miesel Lovi Arofix, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam arrest hoge raad tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan “ untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA 3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara : 1. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memeberikan kode-kode jika keadaan tidak aman, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa “ON” lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah dengan maksud agar saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, yang pada akhirnya terjual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas uraian tersebut dapatlah dibentuk konstruksi hukum yaitu Para Terdakwa memiliki maksud atau tujuan yang sama untuk mengambil kendaraan milik korban dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.7;

Unsur ad.7. “Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memecah” adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, “memanjat” arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasang BA

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3506 FK yang berangkat dari rumah terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan maksud mencari sararan sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya ketika melintasi digarasi rumah milik saksi korban Miesel Lovi Arofix yang beralamat di Dsn Tejo RT. 004 RW 008, Kal. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WB telah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, NO.KA : MH1KF1117HK951908; NO. SIN : KF11E1948536 sehingga timbul niat dari terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk memiliki dengan cara : 1. terdakwa 2. Muh Mustaqim berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK sambil mengawasi sekitar serta memeberikan kode-kode jika keadaan tidak aman, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK menuju ke garasi dimana ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo mengeluarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM sehingga bisa "ON" lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM, selanjutnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, No.Pol : AB 4826 BM yang disusul dibelakangnya yaitu terdakwa 2. Muh Mustaqim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol terpasag BA 3506 FK yang langsung menuju kerumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang berlamat di Dusun Karungan RT 004 RW 008, Kal. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis berpandangan bahwa dengan menggunakan anak kunci leter T untuk membuka kunci motor dapat dipersamakan dengan menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus



memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;

- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Syamsul Budiharjo Bin Danuri dan Muh Mustaqim Bin Sugito adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Mengambil” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvareza dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan “panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?” namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan "kunci Letter T" dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi "ON" setelah berhasil maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang terbut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari Muryadi, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa 1 (satu) unit

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG, yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmark, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, Muryadi, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam arrest hoge raad tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan " untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut ";

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 bertempat dirumahnya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang beralamat di Dsn Banjardowo RT 04 / RW 10, Ds Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah terjadi kesepakatan antara terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada malam harinya terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR yang memboncengkan terdakwa 2. Muh Mustaqim mencari sasaran yang kemudian sekira pukul 03.30 WB, terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang diparkirkan di halaman pada sebuah warung makan milik saksi korban Muryadi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn Kerjo, Kal. Genjahan, Kap. Ponjong, Kab Gunungkidul, yang kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mendatangi ke sebuah warung makan tersebut untuk mengecek situasi sekitar sambil berpura-pura menanyakan sesuatu, yang ketika itu saksi korban Muryadi, saksi Bima Arnanda Alvareza dan saksi Dayu Satria sedang menjaga warung makan tersebut telah didatangi oleh terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim yang menanyakan "panganane opo pak ? atau makanannya yang tersedia apa saja Pak ?" namun ketika itu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan tersebut lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR pergi dari warung makan untuk menunggu situasi aman dan penjaga warung makan tersebut tidur, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh Mustaqim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR mendatangi kembali warung makan tersebut setelah dengan jarak agak dekat maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo turun dari sepeda motor Honda Scoopy untuk berjalan menuju ke belakang warung makan guna memastikan para penjaga warung makan telah tertidur sedangkan terdakwa 2. Muh Mustaqim tetap standby/bersiap-siap diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR, setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG kemudian terdakwa 1. Syamsul Budiharjo dengan menggunakan "kunci Letter T" dipakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga bisa dinyalakan dalam kondisi "ON" setelah berhasil maka terdakwa 1. Syamsul Budiharjo yang dibantu oleh terdakwa 2. Muh Mustaqim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG agar menjauh dari warung makan tersebut setelah itu terdakwa 2. Muh Mustaqim kembali berisap-siap di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AV 4101 MR sedangkan terdakwa 1. Syamsul Budiharjo langsung menyalakan mesin kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG yang langsung dibawa pergi menuju ke rumah saksi Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono. Atas uraian tersebut dapatlah dibentuk kontruksi hukum yaitu Para

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memiliki maksud atau tujuan yang sama untuk mengambil kendaraan milik korban dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pembedaanannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul, dan

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul; dan

Barang bukti tersebut adalah milik dari Meisel Lovi Arofix Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Meisel Lovi Arofix;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AB 4101 MR;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Isni Binti Rembiyat Dikembalikan kepada pemiliknya Isni Binti Rembiyat;

- 1 (Satu) Buah Tas kecil berbahan kain warna hitam dengan tali berwarna putih; dan
- 1 (Satu) Buah Tas kecil berwarna hitam dengan resleting memutar; dan
- 1 (Satu) Buah Besi baut ukuran 19 mm; dan
- 2 (Dua) Buah Besi lancip yang di las dengan mur ukuran 19 mm; dan
- 2 (Dua) Buah Kunci leter T yang dilapisi dengan lakban berwarna hitam; dan
- 3 (Tiga) Buah Kawat telepon yang dibentuk seperti kunci; dan
- 3 (Tiga) Buah Mata obeng ketok yang dilampirkan; dan
- 1 (Satu) Buah Kunci unlock yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan karet gelang;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya, maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman; dan
- 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh
Gadang, Kab. Padang Pariaman;

Adalah barang bukti yang digunakan saat kejahatan, namun barang bukti tersebut adalah hasil sewa, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Wasis Suseno Bin Sutiman.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 3038 EM.

Atas barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, maka atas barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa Syamsul Budiharjo Bin Danuri melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 65 KUHP, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syamsul Budiharjo Bin Danuri dan Terdakwa 2. Muh Mustaqim Bin Sugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang berdiri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa 1. selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda dua Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Nomor Rangka : MH1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E1948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Meisel Lovi Arofix;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol terpasang AB 4101 MR;

Dikembalikan kepada Isni Binti Rembiyat;

- 1 (Satu) Buah Tas kecil berbahan kain warna hitam dengan tali berwarna putih;

- 1 (Satu) Buah Tas kecil berwarna hitam dengan resleting memutar; dan

- 1 (Satu) Buah Besi baut ukuran 19 mm;

- 2 (Dua) Buah Besi lancip yang di las dengan mur ukuran 19 mm;

- 2 (Dua) Buah Kunci leter T yang dilapisi dengan lakban berwarna hitam;

- 3 (Tiga) Buah Kawat telepon yang dibentuk seperti kunci;

- 3 (Tiga) Buah Mata obeng ketok yang dilampirkan;

- 1 (Satu) Buah Kunci unlock yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan karet gelang;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman;

- 1 (satu) unit SPM roda dua Honda Revo Fit Tahun 2011 warna hitam Nopol BA 3506 FK Nomor Rangka : MH1JBE213BK058042, Nomor Mesin : JBE2E1059390 STNK atas nama ASNIMAR dengan alamat : TB RB Kaduduk, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman;

Dikembalikan kepada saksi Wasis Suseno Bin Sutiman;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat No.Pol AD 6469 AG; dan
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 3038 EM.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Parna Als Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Wno